

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jalan Taman Sari no.55 Bandung. Awal mula berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dimulai dari Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981

tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi non struktural.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin komputer IBM S-370/125 seperti :

1. IPTN
2. PJKK
3. ITB
4. Dan pihak Swasta lainnya.

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi.

PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa

tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu Unit Pelaksana Daerah yang struktural.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah disingkat BAPESITELDA sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK2000ka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

1. Dasar Hukum

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Nomenklatur :

BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. Telematika singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika. Selanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat disingkat DISKOMINFO, yang berlokasi di Jalan Tamansari no. 55 Bandung.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber Province Tahun 2012.

1.2 Visi dan Misi

1.2.1 Visi Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2009-2013 adalah :

“TERWUJUDNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDUKUNG KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT ”

1.2.2 Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Sedangkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan kemitraan, pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika
2. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya teknologi informasi
3. Meningkatkan aplikasi layanan publik dan aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan
4. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan Lembaga Komunikasi dan Informatika Pemerintah dan Masyarakat
5. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab
6. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang

Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan profesionalisme.

1.3 Logo dan Arti Logo Dinas Komunikasi dan Informatika

A. Logo Dinas Komunikasi dan Informatika

Logo Dinas Komunikasi dan Informatika sama dengan lambang atau logo Jawa Barat dikarenakan Diskominfo adalah dinas yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Diskominfo tidak memiliki logo sendiri melainkan menggunakan logo dari pada Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1.1

Logo Dinas Komunikasi dan Informatika



Sumber :Arsip DISKOMINFO / 2013

B. Arti Logo Dinas Komunikasi dan Informatika

Makna bentuk dan motif yang terdapat dalam logo ini ialah :

1. Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai sebagai penjagaan diri.
2. Ditengah-tengah terlihat ada sebilah kujang. Kujang ini adalah senjata suku bangsa Sunda yang merupakan penduduk asli Jawa Barat. Lima lubang pada kujang melambangkan dasar Negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.
3. Padi satu tangkai yang terdapat di sisi sebelah kiri melambangkan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan kesuburan pangan, dan jumlah padi yaitu 17 menggambarkan tanggal Proklamasi Republik Indonesia.
4. Kapas satu tangkai yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia.
5. Gunung yang terdapat di bawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan.
6. Sungai dan terusan yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian.

7. Petak-petak yang terdapat di bawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan. Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengandalkan kesuburan tanahnya yang diolah menjadi lahan pertanian.
8. Dam atau bendungan yang terdapat di tengah-tengah bagian bawah antara gambar sungai dan petak, melambangkan kegiatan di bidang irigasi yang merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris. Hal ini juga melambangkan dam-dam yang berada di Jawa Barat seperti Waduk Jatiluhur.
9. Tulisan GEMAH RIPAHA REPEHA RAPIH, melambangkan sebuah pepatah lama dikalangan sunda yang menyatakan bahwa yang padat yang hidup rukun dan damai.

Logo Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki beberapa warna yaitu hijau, kuning, hitam, biru, merah, dan putih. Warna - warna ini memiliki arti khusus. Arti khusus warna - warna pada logo Dinas Komunikasi dan Informatika ialah :

1. Warna hijau artinya melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat.
2. Warna Kuning artinya melambangkan keagungan, kemuliaan dan kekayaan.
3. Warna Hitam artinya melambangkan keteguhan dan keabadian

4. Biru artinya melambangkan ketentraman atau kedamaian
5. Merah artinya melambangkan keberanian.
6. Putih artinya melambangkan kemurnian, kesucian atau kejujuran.

1.4 Sejarah Divisi Sarana Komunikasi Diseminasi Informasi

Divisi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi :


1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sarana komunikasi dan diseminasi informasi Manajer Bidang Niaga.
2. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
3. Penyelenggaraan fasilitas bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

1.5 Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

Struktur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat dapat dilihat pada gambar 1.2 :

Gambar 1.2

Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika



Sumber : diskominfo.jabarprov.go.id 2013

1.5.1 Struktur Divisi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Struktur Divisi Sarana komunikasi dan diseminasi informasi Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam struktur Divisi pada gambar 1.3 berikut :

Gambar 1.3

Struktur Divisi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Bandung 2013

1.6 Job Description

Adapun rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan

bidang komunikasi dan informatika.

2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
- b) Penyelenggaraan bidang urusan komunikasi dan informatika meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas komunikasi dan informatika meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
- d) Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.
- e) Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.6.1 Kepala Dinas

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas,

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
- Fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang komunikasi dan informatika.
- Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas.
- Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

c) Rincian Tugas Kepala Dinas :

- Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.
- Menetapkan kebijakan teknis operasional Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Menetapkan program kerja dan rencana pembangunan dan pengembangan komunikasi dan informatika di Provinsi.
- Menyenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
- Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai situasi komunikasi dan informatika

sebagai bahan penetapan kebijakan umum Provinsi Jawa Barat.

- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
- Mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika.
- Mengkoordinasikan dan membina UPTD.

1.6.2 Sekretariat

- a) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- b) Rincian tugas sekretariat :
 - Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program dinas.
 - Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.

- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan
- Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja.
- Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja.
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian.

1.6.3 Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

- a) Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Sarana. Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi :
 - pengkajian bahan kebijakan operasional sarana komunikasi dan diseminasi informasi
 - Pengkajian bahan fasilitasi sarana komunikasi dan

diseminasi informasi

- Penyelenggaraan fasilitasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi

1.6.4 Seksi Komunikasi Sosial

- a) Seksi Komunikasi Sosial mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi komunikasi sosial.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Komunikasi Sosial mempunyai fungsi:
 - Penyusunan dan pengolahan data kegiatan komunikasi sosial
 - Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi komunikasi sosial.

1.6.5 Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

- a) Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :
 - penyusunan dan pengolahan data kegiatan komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah
 - Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah.

1.6.6 Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media

- a) Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai fungsi:
 - Penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyiaran dan kemitraan media
 - Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media.

1.6.7 Bidang Telematika

- a) Bidang Telematika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi telematika
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Bidang Telematika mempunyai fungsi
 - Pengkajian bahan kebijakan operasional telematika
 - Pengkajian bahan fasilitasi telematika
 - Penyelenggaraan fasilitasi telematika.

1.6.8 Seksi Kompilasi Data

- a) Seksi Kompilasi Data mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi kompilasi data
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Seksi Kompilasi Data mempunyai fungsi:

- Penyusunan dan pengolahan data kegiatan kompilasi data
- Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi kompilasi data.

1.6.9 Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

1.7 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

a) Sarana

Sarana merupakan hal yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, instansi, maupun perusahaan. Berikut daftar sarana yang tersedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika:

Tabel 1.1

Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika

Sarana	Jumlah
Komputer	140
Server	17
UPS	1
Rowter	4

Swith	8
Scanner	11
Printer	10
Alat studio	1
Unit jaringan	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Bandung 2013

b) Prasarana

Prasarana adalah hal yang paling pertama yang harus kita pikirkan dalam membangun sebuah organisasi, Berikut daftar sarana yang tersedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 1.2

Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

Prasarana	Jumlah
Fasilitas Pelatihan IT	1
Mobil Dinas	6
Ruang Hotspot	3
Internet Publik	1
Masjid	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Bandung 2013

1.8 Lokasi dan Waktu

1.8.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Lokasi dan tempat Praktek kerja lapangan di laksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang berada di Jl. Taman Sari No 55 Bandung. Telp (022) 2502898, Fax (022) 2511505. email: info@jabarprov.go.id.

1.8.1 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tanggal 17 Juli sampai 28 Agustus 2013, Setiap hari kerja dari hari senin sampai hari jumat dengan waktu dari jam 09.00 s/d 16.00 WIB.